



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Republik Indonesia



Standar Pelayanan PPS bungus

Dapat diakses pada link dibawah ini :

https://bit.ly/SP_PPSBungus

SAN BARCODE



@ppsbungus_ @ppsbungus_
 @ppsbungus PPS Bungus
 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**PPS BUNGUS
RANCAK**
Regional Akuntabel Kompeten Cegah Adaptif Kolaboratif

djpt
bersinergi

#2024
KKP BEYOND



Alur Permohonan Informasi Publik

Menerima Permohonan Informasi

Petugas pelayanan informasi menerima permohonan informasi dari pemohon dilanjutkan dengan menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan saluran informasi melalui aplikasi e-PPID



Memeriksa Jenis Informasi

Memeriksa jenis informasi yang diajukan, apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai / termasuk informasi dikecualikan maka permohonan ditolak



Penelurusan Informasi

Penelurusan dan menyiapkan jawaban atas informasi sebagaimana diajukan pemohon



Penyampaian Informasi

Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi



Diterima

Selesai

Ditolak

Selesai



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Republik Indonesia



Jenis Pelayanan Publik di PPS Bungus



@ppsbungus_ @ppsbungus_
 @ppsbungus PPS Bungus
 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

djpt
bersinergi

PPS BUNGUS RANCAK #2024
KPP BEYOND



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Republik Indonesia



JENIS PELAYANAN DI PPS BUNGUS

Persetujuan Berlayar

Pas Masuk Langganan

STBL Kedatangan
Kapal Perikanan

Tambat Labuh

SHTI Lembar Awal

Jasa Listrik

Sertifikat CPIB

Jasa Air Bersih

Laporan Hasil Inspeksi
Pengendalian Mutu

Lahan dan Bangunan

Sertifikat Keterampilan
Penanganan Ikan

Jasa Sewa Peralatan

Sertifikat Kecakapan
Nelayan

Jasa Kebersihan
Kawasan

Sertifikat Kelaikan
Kapal Perikanan

Jasa Bengkel

Pas Masuk Harian

Docking Kapal

Coldstorage

@ppsbungus_ @ppsbungus_
 @ppsbungus PPS Bungus
 Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

djpt
bersinergi

PPS BUNGUS RANCAK #2024
KPP BEYOND

PELAYANAN JASA SLIPWAY / DOCKING KAPAL

PERSYARATAN :

1. Surat Permohonan slipway Docking
2. Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal
3. Surat Ukur Kapal



MEKANISME / PROSEDUR :

1. Pengguna Jasa mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu
2. Pengguna Jasa mengambil nomor antrian
3. Pengguna Jasa mengajukan permohonan Docking Kapal
4. Petugas Jasa Memeriksa Kelengkapan Dokumen dan memastikan ketersediaan tempat di lokasi docking kapal
5. Pengguna Jasa mengajukan pembayaran Jasa Docking/Slepway
6. Petugas menghitung jumlah jasa penggunaan dockingkapal/slipway
7. Pengguna Jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e- billing



Waktu Pelayanan :
50 menit

Tarif / Biaya :

Sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021

1. Pelayanan dock dengan pekerjaan

a. Naik atau turun kapal

- 1) Kapal perikanan Rp. 20.000 per GT per sekali naik atau per sekali turun
- 2) Kapal non perikanan Rp. 100.000 per GT per sekali naik atau per sekali turun

b. Pelayanan perbaikan kapal

- 1). Kerusakan ringan Rp. 2.000 per GT per hari
- 2). Kerusakan sedang Rp. 3.000 per GT per hari
- 3) Kerusakan berat Rp. 4.000 per GT per hari

2. Pelayanan dock tanpa pekerjaan

- 1) Kapal perikanan Rp. 40.000 per GT per sekali naik atau per sekali turun



PELAYANAN JASA AIR BERSIH

PERSYARATAN :

1. Pengguna Jasa mendatangi gedung Pelayanan Terpadu
2. Pengguna Jasa mengambil nomor antrian
3. Pengguna Jasa mengisi form pengadaan air
4. Pengguna Jasa menerima layanan pengadaan air
5. Pengguna Jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e-billing

MEKANISME / PROSEDUR :

1. Mengisi form pengadaan air bersih kemudian menyampaikan kepada Petugas Pelayanan
2. Petugas mencatat meteran awal dan melakukan pelayanan pengisian air. Selanjutnya petugas menghitung jumlah pemakaian air.
3. Pengguna Jasa menerima rincian pengisian air.
4. Petugas membuat nota tagihan dan billing pembayaran berdasarkan rincian pengisian air.



Tarif / Biaya :

Tarif PDAM + (20% x Tarif PDAM) per liter



Waktu Pelayanan :
4 Jam 30 menit



Pelayanan Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

PERSYARATAN :

1. Surat Permohonan penerbitan sertifikat CPIB
2. Fotocopy surat izin penangkapan ikan atau tanda daftar kapal perikanan nelayan kecil,
3. Fotocopy sertifikat keterampilan penanganan ikan/sertifikat kompetensi/sertifikat sosialisasi cara penanganan ikan yang baik,
4. Surat pernyataan kesediaan dilakukan Inspeksi pengendalian mutu Pengendalian Mutu

MEKANISME / PROSEDUR :

1. Pemohon mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (S-CPIB) dengan melampirkan persyaratan.
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan penerbitan Sertifikat CPIB (apabila lengkap dilanjutkan ke proses selanjutnya, tidak lengkap dikembalikan untuk dilengkapi persyaratannya)
3. Petugas menginput data permohonan penerbitan sertifikat CPIB pada aplikasi Inspeksi Pengendalian Mutu (Sistem basis Data Terintegrasi)
4. Petugas mengajukan sertifikat ke Kepala Pelabuhan untuk ditandatangani
5. Kepala Pelabuhan memvalidasi dan menandatangani Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik.



GRATIS!
TANPA DIPUNGUT BIAYA



**Waktu Pelayanan :
150 menit**

#2024
KKP BEYOND

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan / kuantitas / kompetensi / harmonis / ayal / adaptif / kolaboratif

djpt
bersinergi

INTEGRASI
RUPSI

PPS BUNUS RANCAK
Respon Cepat / Akutabel / Normal / Cermat / Adaptif / Konvensional

Pelayanan Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)

PERSYARATAN :

1. Surat Permohonan penerbitan SHTI
2. Draft SHTI
3. Salinan Lembar Awal (LA)
4. Salinan Perizin Berusaha
5. Bukti pembelian ikan
6. Packing list dari perusahaan eksportir
7. Invoice dari perusahaan eksportir
8. Surat jalan pengiriman barang

MEKANISME / PROSEDUR :

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan penerbitan SHTI kepada Kepala Pelabuhan dengan melampirkan persyaratan lain yang diperlukan.
2. Petugas SHTI memeriksa kelengkapan persyaratan penerbitan SHTI.
3. Petugas memproses permohonan pada aplikasi SHTI dengan kanal integrasi.djpt.kkp.go.id/shti2022 apabila permohonan dinyatakan lengkap.
4. Otoritas Kompeten Lokal atau Pejabat Alternate memvalidasi dan menandatangani SHTI.



GRATIS!
TANPA DIPUNGUT BIAYA



**Waktu Pelayanan :
60menit**

#2024
KKP BEYOND

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan / kuantabel / kompeten
Harmonis / loyal / adaptif / kolaboratif

djpt
bersinergi

INTEGRASI
BERSINERGI

PPS BUNUS RANCAK
Respon, Akutabel, Normatif, Cermat, Adaptif, Komitmen

Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal

PERSYARATAN :

- 1. Data e-Log Book Penangkapan Ikan**
- 2. Persetujuan Berlayar dari pelabuhan sebelumnya**
- 3. Perizinan Berusaha**
- 4. Pas Besar**
- 5. Sertifikat Kelalkan Kapal Perikanan**
- 6. Aplikasi e-PIT bagi kapal izin pusat**
- 7. Aplikasi TemanSPB bagi kapal izin daerah**

MEKANISME / PROSEDUR :

- 1. Pemohon melaporkan mandiri kedatangan kapal melalui aplikasi e-PIT atau TemanSPB dengan kanal bit.ly/temanspb dan mengunggah dokumen pendukung.**
- 2. Nakhoda melaporkan data e-Log Book Penangkapan Ikan kepada petugas.**
- 3. Petugas melakukan verifikasi permohonan mandiri dan dokumen pendukung pada aplikasi TemanSPB dengan kanal [Integrasi: djpt.kkp.go.id/temanspb](https://integrasi.djpt.kkp.go.id/temanspb)**
- 4. Syahbandar memvalidasi dan menandatangani Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal**



GRATIS!
TANPA DIPUNGUT BIAYA



**Waktu Pelayanan :
15 menit**

#2024
KKP BEYOND

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan / Intakabel / Kompeten
Harmonis / Layak / Adaptif / Kolaboratif

djpt
bersinergi

INTEGRASI
RUPSI

PPS BUNUS RANCAK
Respon / Akutabel / Normatif / Cermat / Adaptif / Komitmen

PELAYANAN PEMAKAIAN LISTRIK PELABUHAN

PERSYARATAN :

1. Form permohonan pelayanan listrik
2. Identitas Pengguna Jasa

MEKANISME / PROSEDUR :

1. Pengguna Jasa mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu
2. Pengguna Jasa mengambil nomor antrian
3. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pelayanan jasa listrik
4. Pengguna Jasa menerima surat tagihan disertai e-billing tagihan dan membayar tagihan sesuai nomor e-billing secara online



Tarif / Biaya :
Tarif PLN + (10% x tarif PLN)



Waktu Pelayanan :
45 menit



PELAYANAN TAMBAT / LABUH KAPAL

PERSYARATAN :

1. Surat Permohonan pembayaran tamba dan/atau labuh
2. Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal
3. Surat Ukur Kapal
4. Surat Keterangan Dock (apabila ada docking)
5. Surat keterangan Floating Repair (apabila floating repair)



**Waktu Pelayanan :
55 menit**

MEKANISME / PROSEDUR :

1. Pengguna Jasa mendatangi Gedung Pelayanan Terpadu
2. Pengguna Jasa mengambil nomor antrian
3. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pembayaran tambat labuh disertai persyaratan
4. Pengguna Jasa membayar secara online sesuai nota pembayaran dan nomor e-billing



Tarif / Biaya :

a. Pelayanan Tambat untuk kapal :

1. >100 GT = Rp1.000,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal
2. >30-100 GT = Rp750,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal
3. >5-30 GT = Rp500,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal
4. Kapal Asing = Rp5.000,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal

b. Pelayanan Labuh untuk Kapal :

1. >100 GT = Rp750,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal
2. >30-100 GT = Rp500,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal
3. >5-30 GT = Rp4.000,00 per meter panjang kapal per etmal
4. Kapal Asing = Rp3.000,00 per meter panjang kapal per ¼ etmal



PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR

PERSYARATAN :

1. Surat Permohonan Penerbitan Persetujuan Berlayar
2. Surat Pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*)
3. Sertifikat Kompetensi Awak Kapal
4. Pas Besar yang masih berlaku
5. Sertifikat Kelakuan Kapal Perikanan yang masih berlaku
6. Perizinan Berusaha yang masih berlaku
7. Perjanjian Kerja Laut
8. Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan
9. Faktur Pajak BBM Nonsubsidi
10. Fotocopy KTP awak kapal
11. Standar Lalk Operasi
12. STBL Kedatangan Kapal
13. Persetujuan Berlayar dari pelabuhan sebelumnya
14. Form pemeriksaan kelengkapan administrasi
15. Form pemeriksaan pemenuhan aspek teknis dan nautis
16. Aplikasi e-PIT bagi kapal izin pusat
17. Aplikasi TemanSPB bagi kapal izin daerah
18. Akun e-Log Book yang sudah teraktivasi

MEKANISME / PROSEDUR :

1. Pemohon melakukan permohonan mandiri Persetujuan Berlayar melalui aplikasi e-PIT atau TemanSPB dengan kanal bit.ly/temanspb dan mengunggah dokumen pendukung.
2. Petugas melakukan verifikasi permohonan mandiri dan dokumen pendukung pada aplikasi TemanSPB dengan kanal integrasi.djpt.kkp.go.id/temanspb
3. Petugas melaksanakan pemeriksaan aspek teknis dan nautis kapal perikanan
4. Syahbandar memvalidasi dan menandatangani Persetujuan Berlayar apabila persyaratan sudah terpenuhi



Waktu Pelayanan :
60 menit

GRATIS!
TANPA DIPUNGUT BIAYA

